



PUTUSAN

Nomor 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 13 April 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Indramayu, 13 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 05 April 2011, yang

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/08/IV/2011 tertanggal 05 April 2011;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1) Anak I, NIK 36031870060xxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 30 Juni 2001;

2) Anak II, NIK 360318661104xxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 26 November 2004;

3) Anak III, NIK 360318820811xxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 22 Agustus 2011;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Maret Tahun **2012** keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan:

- Termohon terlalu memiliki sifat yang temperamental kepada Pemohon;
- Termohon kurang memperdulikan Pemohon sebagai suami;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbina komunikasi yang baik, sering terjadi kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan perkecokan sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga bersama dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada **April 2022**, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pernah beberapa kali mengusir Pemohon dari Rumah bersama;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (**Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H.**) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 November 2023, dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata antara

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak berhasil rukun dalam rumah tangga, namun di antara Pemohon dan Termohon tercapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah Termohon seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas seberat 10 gram 24 karat, berbentuk gelang;

Bahwa atas kesepakatan dalam mediasi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan lisan bahwa Pemohon dengan Termohon semula menikah sirri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebelum menikah resmi pada tahun 2011;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Namun Termohon membantah dan mendalilkan sebagai berikut:

-
Bahwa yang benar Termohon dan Pemohon sama-sama memiliki siat temperamental.

-
Bahwa tidak benar Termohon tidak memperdulikan Pemohon, yang benar justru Pemohon selalu keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan istri dengan berbagai alasan yang berlangsung sejak awal pernikahan hingga berpisah rumah.

-
Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak terbina dengan baik karena Pemohon jarang berada di rumah.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pemohon memiliki hobi/kebiasaan suka berjudi dan mabuk hiburan malam.

-
Bahwa *tidak benar* puncak pertengkaran dan pisah rumah sejak April 2022, *yang benar* sejak tahun 2020 Pemohon sudah jarang tidur di rumah dengan alasan menginap di rumah saudara Pemohon.

-
Bahwa *tidak benar* Termohon sering mengusir. Tidak ada kata-kata pengusiran. Setiap kali bertengkar, Termohon hanya meminta Pemohon untuk keluar rumah agar pertengkaran tidak terus berlanjut, sehingga diketahui anak-anak yang mempengaruhi mentalnya, juga tidak ingin diketahui tetangga.

-
Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 8 Desember 2023 yang pada pokoknya tidak memberikan tanggapan lagi. Demikian pula Termohon dalam dupliknya secara lisan tidak memberikan tanggapannya lagi dan menyatakan bahwa pada pokoknya Pemohon sudah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama "Laeli" dan sudah menikah dengan wanita tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2;

Bukti Saksi:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon.
- Saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Termohon;
- Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama;
- Saksi tidak tahu kapan pastinya Pemohon keluar meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Saksi tahu dari pengaduan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon.
- Saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Termohon;
- Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dari pengaduan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi mendengar kabar karena adanya wanita lain (WIL);
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setiap kali bertengkar Pemohon selalu datang dan menginap di rumah saksi sekitar 2 (dua) hari;
- Saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di Talagasari, di rumah istri baru Pemohon bernama "Leli".
- Saksi tahu kabarnya istri baru Pemohon bernama "Leli" adalah seorang "janda".
- Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

3. Saksi III, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon.
- Saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Termohon;
- Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Saksi tahu dari pengaduan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi mendengar kabar karena adanya wanita lain (WIL);
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setiap kali bertengkar Pemohon selalu datang dan menginap di rumah saksi sekitar 2 (dua) hari;
- Saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di Talagasari, di rumah istri baru Pemohon bernama "Leli".
- Saksi tahu kabarnya istri baru Pemohon bernama "Leli" adalah seorang "janda".
- Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan bukti surat namun telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu bernama **saksi T1**, telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon.
- Saksi tahu selama berumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal bersama di alamat Termohon;
- Saksi tahu semula rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah;
- Saksi tahu dari pengaduan Termohon bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon sering bertengkar dengan Pemohon karena Pemohon sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Saksi tahu Pemohon sudah menikah lagi dengan selingkuhannya;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Saksi sebagai pihak keluarga Termohon sudah bertemu dengan keluarga Pemohon dan sudah pernah melakukan musyawarah keluarga;
- Saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut baik Termohon maupun Pemohon tidak memberikan tanggapan lagi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tetap pada hasil kesepakatan dalam mediasi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap pada hasil kesepakatan dalam mediasi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon.

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Termohon di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sebagaimana selengkapanya dalam duduk perkara. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada April 2022, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon pada pokoknya mengakui dan atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon pada pokoknya mengakui dan atau tidak membantah dalil-dalil Termohon sehingga dari dalil-dalil yang sama-sama diakui oleh Pemohon dan Termohon diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama temperamental, Pemohon yang sering pergi meninggalkan rumah (jarang di rumah), sering berjudi dan mabuk hiburan malam;
- Pemohon sudah menjalin hubungan dan bahkan sudah menikah dengan wanita lain bernama "Laeli".
- Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak April 2022, dan Pemohon sudah jarang pulang sejak tahun 2020;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bagaimana pengaruh pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terhadap rumah tangga yang mereka bina bersama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah sama-sama diakui atau tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, Pemohon dan Termohon terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk mengajukan alat buktinya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas. Sedangkan Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon, yang telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain bernama "Laeli" bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak April 2022 yang lalu dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan telah diadirkannya saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pada pokoknya berisi tentang kewajiban untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang terjadi dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dengan demikian Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi tertanggal 28 November 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah Termohon seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas seberat 10 gram 24 karat berbentuk gelang;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri dan nafkah selama menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan dalam mediasi sebagaimana yang tertuang dalam laporan mediasi tertanggal 28 November 2023 *a quo*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* untuk memberikan keputusan mengenai mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini, dengan pertimbangan bahwa untuk mut'ah dan nafkah selama masa Iddah Termohon, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk menjamin kepastian hukum bagi Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkannya kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

3.

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Nafkah selama menjalani masa iddah seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

b.

Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 gram 24 karat berbentuk gelang

yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulihendra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 480.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 5608/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)